

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Kecamatan Regol Kota Bandung dapat menyelesaikan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Kecamatan Regol Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, sesuai amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Regol Kota Bandung merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Regol Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan program dalam lima tahun ke depan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Regol Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Regol Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan seluruh kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Regol. Oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Regol Kota Bandung ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja

serta bermanfaat bag seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Regol Kota Bandung sebagaimana yang diharapkan, serta dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Kota Bandung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Bandung.

Bandung, 07 Desember 2021

CAMAT REGOL



Drs. IWAN SUMARYANA, M.M.
NIP. 19680125 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN KECAMATAN REGOL	70
4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Regol	70
BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	78
5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan	78
5.2 Kebijakan Organisasi	80
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	106
BAB VIII PENUTUP	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang(25 tahun) jangka menengah (5 tahun) dan Rencana pembangunan Tahunan (1tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Regol Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung tahun 2018 - 2023. Dalam menyusun RENSTRA ini juga perlu memperhatikan perangkat daerah lainnya, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar Kecamatan serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Regol selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Perubahan Kecamatan Regol Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan Renja SKPD. Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Regol dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1

Keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Regol Kota Bandung tahun 2018-2023 pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi Wali kota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Regol, maka disusunlah Renstra Kecamatan Regol yang memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2018-2023

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Regol dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Regol.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Regol tahun 2019-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan

pemerintah Kota Bandung dengan Kecamatan Regol, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban khususnya bagi Kecamatan Regol;

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Regol dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Regol dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; serta
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Regol untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Regol Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahann, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat.


Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota bandung, susunan organisaasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Regol Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk

meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;

5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan

- kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
 17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
 18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
 19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
 20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
 21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
 23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
 24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
 27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
 28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
 - e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pradan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata

naskah dinas lingkup Sekretariat danKecamatan;

- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat danKecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat danKecamatan;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat danKecamatan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkunganKecamatan;
- p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkunganKecamatan;
- r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian danSeksi;
- s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk

dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;

- u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program Sub Bagian Umum,

Kepegawaian, Data dan Informasi;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberiantanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan protokol;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cutipegawai;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga(SKUMPTK);
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukum disiplin;
- s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan(DUK);
- u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- v. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data

dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;

- y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- z. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- aa. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- bb. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- cc. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- dd. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- ee. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- ff. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- gg. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- hh. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ii. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- jj. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;

- kk. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ll. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- mm. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- nn. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaSub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program danKeuangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif danefisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasarantercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerjadan pengembangan karier bawahan lingkup program dankeuangan;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka

penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan- laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
- q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan

- pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
 - t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
 - u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjadan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;

- f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasipemerintahan;
- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasipemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerjaKecamatan lingkuppemerintahan;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta TanahSementara;
- k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orangasing;
- l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansiterkait;
- n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
- o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasipemerintahan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkuppemerintahan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
- s. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban



1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang KepalaSeksi.
2. KepalaSeksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman danketertiban.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraiantugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program kerjaSeksi Ketenteraman danKetertiban;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif danefisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasarantercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman danketertiban;
 - e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman danketertiban;
 - f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - j. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;

- k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban diKecamatan;
- k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskahdinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- l. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- n. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban diKecamatan;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah

- kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjadan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
 - f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
 - g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
 - k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
 - l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
 - m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
 - n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
 - o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
 - p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan



1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjadan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
 - j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
 - l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan

- pembangunan;
- m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsepnaskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
 - o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerjaKecamatan lingkup ekonomi danpembangunan;
 - p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi danpembangunan;
 - q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas danfungsinya;
 - r. melaksanakantugas lain dari atasan sesuaidengan tugas danfungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang PemberdayaanMasyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program kerjaSeksi PemberdayaanMasyarakat;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif danefisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah

- kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjadan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
 - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
 - k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Regol merupakan salah satu bagian wilayah yang berada di Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 430 Ha. Secara administratif Kecamatan Regol dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Bandung Kidul
- Bagian Utara : Kecamatan Sumur Bandung
- Bagian Timur : Kecamatan Lengkong
- Bagian Barat : Kecamatan Astana Anyar

Wilayah Kecamatan Regol terbagi atas 7 Kelurahan dengan jumlah RW dan RT sebagai berikut :

Tabel 2.1


Pembagian Wilayah di Kecamatan Regol

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RT	RW
1.	Cigereleng	12	62
2.	Ancol	9	55
3.	Pungkur	6	46
4.	Balonggede	7	45
5.	Ciseureuh	8	50
6.	Ciateul	9	50
7.	Pasirluyu	9	63
Jumlah		60	371

Sumber Data : Sie Pemerintahan Kec Regol Tahun 2021

Adapun peta wilayah Kecamatan Regol bila dilihat dari peta udara dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Kecamatan Regol



Sumber data : Gogle earth Desember 2021

Jumlah penduduk Kecamatan Regol Kota Bandung, berdasarkan data kependudukan Bulan Desember 2018 adalah 83.197 Jiwa, dan 22.223 Kepala Keluarga, dengan komposisi Jumlah Penduduk Laki-Laki sebanyak 39.562 atau 47,55% dan jumlah wanita sebanyak 43.635 atau 52,45 %. Adapun rincian jumlah penduduk Kecamatan Regol per kelurahan pada Bulan Desember Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Jumlah Penduduk
Se-Kecamatan Regol Kota Bandung Tahun 2018

No.	Kelurahan	RT	RW	KK	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Ancol	55	9	2.836	6.119	6.305	12.424
2.	Balonggede	45	7	2.296	5.804	5.733	11.537
3.	Ciateul	50	9	2.086	5.071	5.714	10.785
4.	Cigereleng	62	12	6.878	6.155	6.279	12.434
5.	Ciseureuh	50	8	3.921	5.983	7.595	13.578

No.	Kelurahan	RT	RW	KK	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
6.	Pasirluyu	63	9	2.036	6.803	8.161	14.964
7.	Pungkur	46	6	2.039	3.627	3.848	7.475
Jumlah		371	60	22.223	39.562	43.635	83.197

Sumber : Kecamatan Regol Kota Bandung (data diolah)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Regol Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 67 orang yang tersebar di Kecamatan dan 7 (tujuh) Kelurahan. Adapun pejabat struktural di lingkungan Kecamatan terdiri dari 1 (satu) orang Camat (eselon III-A), dengan membawahkan :

- 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan (eselon III-B), yang membawahkan 2 (dua) orang pejabat eselon IV-B, yaitu Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian, Data dan Informasi dan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- 5 (lima) orang kepala seksi Kecamatan dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
- 7 (tujuh) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Cigereleng, Ancol, Pungkur,Balonggede,Ciseureuh,Ciateul dan Pasirluyu yang membawahkan pula pejabat eselon IV-B sebanyak 4 orang pada setiap Kelurahan, sehingga pada 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 28 (Dua puluh delapan) orang pejabat eselon IV-B, yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, serta Kasi Pemerintahan. Namun di Kelurahan masih terdapat kekosongan satu orang Kasi Pemerintahan (per 1 Juli 2019). Keadaan real pegawai di Kecamatan Regol per Agustus 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pegawai berdasarkan Esselon

NO	UNIT KERJA	JUMLAH ASN	ESSELON				STAF
			IV B	IV A	III B	III A	
1	Kecamatan	17	2	5	1	1	8
2	Cigereleng	7	4	1	-	-	2
3	Ancol	7	4	1	-	-	2
4	Pungkur	7	4	1	-	-	2
5	Balonggede	7	4	1	-	-	2
6.	Ciseureuh	6	4	1	-	-	1
7.	Ciateul	8	3	1	-	-	4
8.	Pasirluyu	8	4	1	-	-	3
	JUMLAH	67	29	12	1	1	24

Sumber : Kecamatan Regol per Agustus 2021

Jabatan struktural yang kosong sebanyak 1 jabatan yaitu Kasi Pemerintahan Kelurahan besar Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan tidak memiliki tenaga fungsional umum (staf pelaksana) untuk membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.4
KOMPOSISI PNS KECAMATAN REGOL
(BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN)

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	JML	SD	SMP	SMA	DPL	S1	S2	JML
1	Kecamatan		7	6	4	17	-	-	5	3	5	4	17
2.	Cigereleng		1	6	-	7	-	-	1	-	6	-	7
3.	Ancol		1	6	-	7	-	-	2	-	5	-	7

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	JML	SD	SMP	SMA	DPL	S1	S2	JML
4.	Pungkur		1	6	-	7	-	-	1	1	5	-	7
5.	Balonggede		1	6	-	7	-	-	2	-	4	1	7
6.	Ciseureuh		-	6	-	6	-	-	2	1	3	-	6
7.	Ciateul		1	7	-	8	-	-	3	1	3	1	8
8.	Pasirluyu		1	7	-	8	-	-	2	-	6	-	8
	JUMLAH		13	50	4	67	-	-	18	6	37	6	67

Sumber : Kecamatan Regol per Agustus 2021

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Regol dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan bibit tanaman dan

sebagainya.

4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Regol dan sebagainya.
5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Regol Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013-2018 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Regol Kota Bandung Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Regol Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	90	92	95	100	0	0,9	0,92	0,95	1
2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan				0	100	100	100	100	0	90	92	96	100	0	0,90	0,92	0,96	1
3	Terfasilitasinya Kegiatan				0	0	100	100	100	0	0	95	100	100	0	0	0,95	1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Regol Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																		
4	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat kecamatan dan kelurahan				0	100	100	100	100	0	92	93	95	100	0	0,92	0,93	0,95	1
5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	98	98	98	100	0	0,98	0,98	0,98	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Regol Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	90	92	95	100	0	0,9	0,92	0,95	1
7	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	100	115	120	125	0	1	1.15	1.20	1.25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Regol dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Regol
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Regol belum tertata dengan baik.
8. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Regol masih perlu ditingkatkan lagi;

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Regol memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Wilayah Kecamatan Regol yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
3. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Regol cukup signifikan;

4. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Regol Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Regol dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Regol sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Regol pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017 secara umum mencapai kriteria Baik, namun demikian kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Regol, hal ini dikarenakan belum seluruh kelurahan mencapai kinerja yang baik, sehingga perlu adanya dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Standar pelayanan di Kecamatan Regol perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Regol sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan

drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Regol saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah lain. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase dan desain teknis drainase yang bermasalah;

3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan DPA sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Regol.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Regol dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat unit kerja/ bagian di lingkungan SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
6. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
7. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan

Barang dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Regol, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang ada pada bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekosongan jabatan dan kekurangan personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kinerja aparatur, seperti kurangnya PC/Komputer baik di kecamatan maupun kelurahan, dll;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Regol diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Regol antara lain :

1. Faktor internal yang sangat mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Regol adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM Kecamatan Regol memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;
3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

Pemerintah Kecamatan Regol adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Karakter masyarakat yang heterogen dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Regol; Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);

Bertolak dari penelaahan terhadap isu international, nasional, provinsi serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Pembangunan modal sosial

Modal sosial (*social capital*) adalah komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, ide, kesalingpercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat masyarakat modern.

Urgensi memperkuat modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang

ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip yang disepakati.

2. Peningkatan kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota. Sampai dengan saat ini hampir sebagian besar penyelenggara pendidikan anak usia dini didominasi oleh masyarakat sementara yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk Taman Kanak-Kanak baru sebanyak 3 TK Negeri.

Kondisi layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal, rasio rombongan belajar (rombel) di Kota Bandung belum memenuhi standar nasional. Menurut standar nasional, jumlah rombel pendidikan sekolah negeri untuk sekolah dasar adalah 1: 28, sementara rasio saat ini di SDN di Kota Bandung adalah 1:31 dengan rombel 7424 dan jumlah kelas hanya 2952. Untuk SMP rasio rombel di Kota Bandung adalah 1:33 sementara rasio standar nasional 1:32 dengan jumlah rombel 3.361 dengan ruang kelas 2.994.

Kondisi belum optimalnya layanan pendidikan juga ditandai dengan masih belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Terminologi sekolah favorit masih melekat pada sebagian masyarakat yang lebih memilih sekolah dengan lokasi yang jauh dari rumah asalkan masuk dalam kategori sekolah favorit.

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Bandung, dengan sasaran kesehatan secara *Continuum of Care* (dari lahir hingga lansia).

Bukan hanya AKI AKB dan *stunting* masih tinggi, tetapi

penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi disatu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita Obesitas meningkat (*the double burden of diseases*).

Ketersediaan layanan kesehatan di Kota Bandung yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 80 puskesmas yang di dalamnya terdapat 7 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kota Bandung.

4. Tata kelola pemerintahan

Esensi terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat. Sekalipun dari sisi kebijakan terdapat kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan yang ditandai dengan hasil survei ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kota Bandung yang seluruhnya telah berada pada zona hijau, tetapi kualitas layanan masih perlu ditingkatkan terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kecepatan dan ketepatan layanan.

5. Ketimpangan ekonomi

Kota Bandung dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya peningkatan angka pengangguran. Agar pembangunan ekonomi selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan

pendapatan. Kebijakan yang diambil yaitu dengan menerapkan konsep *propoor, pro job, pro growth, pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Pariwisata di Kota Bandung sangat potensial, sesuai dengan data BPS, jumlah kunjungan wisata ke Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan potensi yang dimiliki baik dari pendidikan, industri dan perdagangan sangat mendukung untuk pengembangan potensi wisata. Kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata dengan didukung oleh potensi wisata religi, wisata kuliner, dan wisata minat khusus.

6. Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang

Infrastruktur kota yang membutuhkan perhatian khusus dan menjadi isu strategis lima tahun ke depan adalah infrastruktur untuk mengendalikan banjir. Hasil pengamatan UPT DPU Kota Bandung Tahun 2017, terdapat 68 titik genangan yang tersebar di ruas-ruas jalan di Kota Bandung. Penanganan genangan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dengan mengenali secara akurat penyebabnya.

Isu lainnya terkait dengan pengendalian kemacetan lalu lintas yang merupakan permasalahan kota dan dirasakan semakin kompleks sehingga menghambat aktivitas keseharian masyarakat serta menyebabkan kerugian materi akibat penggunaan bahan bakar yang tidak optimal, disamping dampak polusi udara sampai dengan gangguan kejiwaan yang merusak kesehatan masyarakat.

Menurut kajian terdapat 32 aspek penyebab kemacetan yaitu: (1) Panjang jalan/lebar jalan; (2) Kondisi jalan; (3) Jumlah kendaraan pribadi; (4) Persimpangan yang terlalu dekat; (5) Sekolah; (6) Pasar Tumpah/PKL; (7) Pangkalan liar; (8) Parkir; (9) Kendaraan jemputan anak sekolah; (10) Angkot; (11) Kesadaran masyarakat; (12) Disiplin pengemudi; (13) Kendaraan dari luar Kota Bandung; (14) Becak melawan arus; (15) Shelter; (16) Traffic light; (17) Perumahan; (18) Perubahan Fungsi bangunan; (19) Banjir;

(20) Marka jalan dan rambu lalu lintas; (21) SDM petugas; (22) Dana; (23) Anak jalanan; (24) Jaringan jalan; (25) Perbaikan jalan/galian kabel/perbaikan; (26) Perlintasan kereta api; (27) Pusat perbelanjaan/Mall; (28) Bongkar muat; (29) Penerangan jalan umum; (30) Gerakan pejalan kaki; (31) Pool/Agen bus; (32) Luas terminal. Terdapat 8 titik kemacetan di Kota Bandung yang perlu ditangani dalam 5 tahun.

Salah satu solusi yang saat ini tengah dijajaki adalah dengan menyediakan transportasi massal yang representatif, serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik. Pembangunan jalan layang (flyover) atau bahkan jalan bawah tanah (underpass) ke depan masih tetap diperlukan untuk dapat mengurangi kemacetan. Selain itu, ke depan perlu dikembangkan lebih lanjut konsep SAUM potensial seperti kereta ringan berbasis rel dan cable car, *bus line* dan lain sebagainya.

Selain itu, Kota Bandung sebagai kota jasa dan pariwisata juga perlu meningkatkan aksesibilitasnya seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*). Di sisi lain, kondisi existing Bandara Husein Sastranegara saat ini dirasa belum representatif. Terutama dari sisi landasan pacu (*runway*) dan aksesibilitas jalan (tol) menuju bandara. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur Bandara dan aksesibilitasnya guna menunjang kota Bandung sebagai Kota Jasa dan Pariwisata sebagaimana diamanatkan di dalam RPJP Kota Bandung tahun 2005-2025.

7. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung terkait dengan beberapa faktor diantaranya kondisi air bawah tanah yang semakin kritis. Penurunan permukaan air tanah sekitar 0,42 meter per tahun. Sedangkan untuk air permukaan, cakupan pelayanan air bersih di Kota Bandung

baru mencapai 72,15%. Kota Bandung juga memiliki masalah dengan sampah dan kualitas udara. Ruang terbuka hijau (RTH) pun masih belum memenuhi mandat dari Undang-Undang sebanyak 30%. Penambahan luasan RTH akan sulit dilakukan selama alih fungsi lahan resapan semakin terus berlangsung.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Bandung yang meliputi indeks pencemaran air, udara dan tutupan hutan yang terpantau menurun. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah memberikan kontribusi pada bencana lingkungan hidup yang setiap tahun cenderung meningkat.

Selama 3 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia, salah satu contohnya banjir bandang di Jatihandap beberapa waktu lalu terjadi bukan hanya akibat hujan deras, tetapi akibat alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemerintah Bandung lemah soal penegakan hukum (*law enforcement*) atas eksploitasi alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) oleh pengembang yang menjadi akar penyebab terjadinya banjir bandang di Bandung.

Produktivitas sampah di kota metropolitan seperti Bandung yang notabene ibukota dari Jawa Barat pastilah tinggi. Berpenduduk sekitar 2,7 juta jiwa—sampah yang dihasilkan bisa mencapai 1.500 – 1.600 ton dalam hitungan hari.

Walaupun, penghargaan Adipura sering didapat “kota kembang” dengan penerimaan sederet penghargaan bergengsi lainnya. Tetap saja sampah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat teratasi.

Secara umum 65% sampah masih didominasi oleh sampah domestik. Dari jumlah itu, baru sekitar 300 ton per hari yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik. Tingginya angka produktivitas sampah, sebagian besar belum dimanfaatkan. Dari total sampah yang dihasilkan, hanya 1200 ton sampah yang bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara sisanya masih berada di tempat pembuangan sementara (TPS) dan berserakan

di sudut kota ataupun sungai. Kondisi tersebut berindikasi tingginya biaya transportasi, penyewaan lahan, hingga pengolahan sampah.

8. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS

Kecenderungan kemiskinan di Kota Bandung mempunyai empat dimensi pokok, yaitu: kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Mengacu pada basis data terpadu hasil verifikasi dan validasi Tahun 2017, jumlah warga sangat miskin (yang termasuk dalam Golongan Desil 1) sebanyak 27.815 KK, sedangkan rumah tangga sasaran intervensi Program Perlindungan Sosial lainnya adalah Golongan Desil 2 (miskin) sebanyak 44.662 KK, Golongan Desil 3 (hampir miskin) sebanyak 30.431 KK, dan Golongan Desil 4 (rentan miskin) sebanyak 35.825 KK. Sementara itu, jumlah PMKS di Kota Bandung tahun 2017 sebanyak 80.388 orang yang memerlukan penanganan secara holistic dan berkesinambungan.

9. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Triliunan rupiah harus disiapkan untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selama ini pemerintah daerah bergantung kepada dana dari pusat, baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dana tersebut masih dirasakan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut menggali pendapatan dengan cara- cara yang kreatif dan inovatif. Dalam melaksanakan urusannya, pemerintah daerah perlu melakukan sinergitas pembiayaan pembangunan daerah, dengan melibatkan berbagai *stakeholders* termasuk masyarakat dan dunia usaha (swasta).

Pada tahun 2017, partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung menunjukkan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 193 miliar. Sedangkan partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan Kota Bandung melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara kumulatif dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 82 miliar. Hal ini merupakan suatu potensi yang perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan sinergi pembiayaan pembangunan di Kota Bandung.

Berikut merupakan matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS, dan kota.

Tabel 3.1

Sinergitas isu strategis nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung
1. Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang 3. Konektivitas wilayah dan penataan daerah 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi 5. Tata kelola pemerintahan 6. Inovasi dan kolaborasi	1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan 4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air	1. Modal Sosial 2. Pemerataan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Masyarakat 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Ketimpangan ekonomi 6. Optimalisasi Infrastruktur dan pengendalian penataan ruang 7. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung
<ul style="list-style-type: none"> - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : <ul style="list-style-type: none"> - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik 		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis 6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung 7. Tingginya tingkat kemacetan 8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas 9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung 10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal 11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan 12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar 13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan 14. Minimnya kemitraan antara masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS 9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

		sipil, pemerintah n dan swasta dalam mengakses pelayanan publik	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas- batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,*

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis

Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018- 2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian

*pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan sosial kemasyarakatan*

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS

Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integritas Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;

- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Regol tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Regol adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Regol.

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

Gambar 3.1
Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

3.3.3 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018- 2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan

pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan

untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup

7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:


- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;

- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.2

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.


Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan

- hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.3
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2 **Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)**

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”** (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaan, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan.

3.4.3 **Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023**

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan

7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Regol Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Regol Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- i. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

- ii. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- iii. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- iv. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
- v. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Regol Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH

- a. Isu Infrastruktur
- 6. Kemacetan lalu lintas
- 7. Ketersediaan transportasi umum
- 8. Buruknya drainase lingkungan
- 9. Kualitas jalan
 - a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
 - c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
 - d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
 - e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
 - f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
 - g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Regol dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Regol Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<p>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)</p> <p>Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p>

2.		<p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Regol dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan good governance.</p>
3.		<p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p>

4.		<p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
----	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Regol

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Regol menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Regol Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Regol
Tahun 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	Nilai	80	83.50	83.60	83.80	84.00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	Nilai	80	83.50	83.60	83.80	84.00
			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	19.84	28.57	42.85	57.14	71.42
2	Optimalisasi tingkat pemberdayaan		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	13.31	36.17	48.02	50.46	53.50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	masyarakat		Unggul						
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	13.31	36.17	48.02	50.46	53.50

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan,

keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut

8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Regol juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
 - a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan
 - b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Regol
2. Pada misi 2, tujuan kecamatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Regol
 - b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Regol
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan Renstra Kecamatan Regol Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERUBAHAN KECAMATAN REGOL TAHUN 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi awal periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing											
1	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	48.02	13.31	36.17	48.02	50.46	53.50	53.50
		meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	48.02	13.31	36.17	48.02	50.46	53.50	53.50
		Meningkatnya ketentraman dan	Persentase Siskamling RW	%	n/a	n/a	n/a	50	54,35	62,22	62,22

		ketertiban masyarakat Kecamatan Regol	aktif									
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih												
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	Nilai	80	80	83.50	83.60	83.80	84.00		
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	n/a	19.84	28.57	42.85	57.14	71.42		
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	Nilai	80	80	83.50	83.60	83.80	84.00		

BAB V

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.


Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.


Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam

menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut:

LOGIC MODEL



TABEL LOGIC KECAMATAN REGOL



5.2 Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijakan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai pedoman serta petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan mensinergikan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Regol adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Regol
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
3. Kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sebelum Perubahan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat

Tabel 5.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Setelah Perubahan**

Visi	Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis		
Misi 2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Regol	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Regol	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
Misi 2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Regol	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Regol pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan

Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Regol Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Regol periode tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Kecamatan Regol Kota Bandung 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	2,357,864,107	100%	2,593,650,518	100%	2,853,015,569	100%	3,138,317,126	100%	3,452,148,839	100%	14,394,996,160	Kec + Kel
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	273,666,816	12 Lap	301,033,498	12 Lap	331,136,847	12 Lap	364,250,532	12 Lap	400,675,585	12 Lap	1,670,763,278	Kec + Kel
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraanya ng dibayarkan jasa perizinannya	57 Unit	57 Unit	19,120,975	57 Unit	21,033,073	57 Unit	23,136,380	57 Unit	25,450,018	57 Unit	27,995,019	57 Unit	116,735,464	Kecamatan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa bulanan	12 Jasa bulanan	93,870,000	12 Jasa bulanan	103,257,000	12 Jasa bulanan	113,582,700	12 Jasa bulanan	124,940,970	12 Jasa bulanan	137,435,067	12 Jasa bulanan	573,085,737	Kec + Kel
			Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah unit peralatan kerja yang di	58 Unit	58 Unit	63,138,400	58 Unit	69,452,240	58 Unit	76,397,464	58 Unit	84,037,210	58 Unit	92,440,931	58 Unit	385,466,246	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			Perbaikan Peralatan Kerja	perbaiki yang terrealisasi															
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Lap	12 Lap	136,755,290	12 Lap	150,430,819	12 Lap	165,473,901	12 Lap	182,021,291	12 Lap	200,223,420	12 Lap	834,904,721	Kec + Kel	
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	101,505,636	12 Lap	111,656,200	12 Lap	122,821,820	12 Lap	135,104,002	12 Lap	148,614,402	12 Lap	619,702,058	Kec + Kel	
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	27,056,128	12 Lap	29,761,741	12 Lap	32,737,915	12 Lap	36,011,706	12 Lap	39,612,877	12 Lap	165,180,367	Kec + Kel	
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Lap	12 Lap	359,004,495	12 Lap	394,904,945	12 Lap	434,395,439	12 Lap	477,834,983	12 Lap	525,618,481	12 Lap	2,191,758,342	Kec + Kel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
				yang terrealisasi														
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	54,425,967	12 Lap	59,868,564	12 Lap	65,855,420	12 Lap	72,440,962	12 Lap	79,685,058	12 Lap	332,275,971	Kec + Kel
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	16,413,000	12 Lap	18,054,300	12 Lap	19,859,730	12 Lap	21,845,703	12 Lap	24,030,273	12 Lap	100,203,006	Kec + Kel
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 Lap	12 Lap	226,907,400	12 Lap	249,598,140	12 Lap	274,557,954	12 Lap	302,013,749	12 Lap	332,215,124	12 Lap	1,385,292,368	Kec + Kel
			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Lap	12 Lap	180,000,000	12 Lap	198,000,000	12 Lap	217,800,000	12 Lap	239,580,000	12 Lap	263,538,000	12 Lap	1,098,918,000	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran /teknis perkantoran	12 Lap	12 Lap	806,000,000	12 Lap	886,600,000	12 Lap	975,260,000	12 Lap	1,072,786,000	12 Lap	1,180,064,600	12 Lap	4,920,710,600	Kec + Kel
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	901,134,326	100%	7,046,931,272	100%	1,349,624,399	100%	3,266,786,839	100%	1,633,465,522	100%	14,197,942,357	Kec + Kel
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional	n/a	n/a	0	1 unit	34,914,500	1 unit	38,405,950	1 unit	42,246,545	1 unit	46,471,200	1 unit	162,038,195	Kec + Kel
	71833956.7		Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Jenis Mebeulair	n/a	n/a	0	4 jenis	71,833,957	4 jenis	79,017,352	4 jenis	86,919,088	4 jenis	95,610,996	4 jenis	333,381,393	Kec + Kel
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	8 Unit	8 Unit	205,362,059	8 Unit	225,898,265	8 Unit	248,488,091	8 Unit	273,336,901	8 Unit	300,670,591	8 Unit	1,253,755,906	Kec + Kel
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	57 Unit	57 Unit	621,117,000	57 Unit	714,284,550	57 Unit	785,713,005	57 Unit	864,284,306	57 Unit	950,712,736	57 Unit	3,936,111,597	Kec + Kel
			Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah gedung yang direhab	n/a	1 Unit	74,655,267	1 Unit	6,000,000,000	1 Unit	198,000,000	1 Unit	2,000,000,000	1 Unit	240,000,000	1 Unit	8,512,655,267	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			Gedung Kantor																
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	N/A	N/A	100%	69,000,000	100%	75,900,000	100%	83,490,000	100%	91,839,000	100%	320,229,000	Kec + Kel	
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 stel	N/A	N/A	60 stel	34,500,000	60 stel	37,950,000	60 stel	41,745,000	60 stel	45,919,500	60 stel	#VALUE!	Kec + Kel	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	60 stel	N/A	N/A	60 stel	34,500,000	60 stel	37,950,000	60 stel	41,745,000	60 stel	45,919,500	60 stel	160,114,500	Kec + Kel	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Cakupan Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	100%	39,600,000	100%	66,000,000	100%	72,600,000	100%	79,860,000	100%	87,846,000	100%	345,906,000	Kec + Kel	
			Kegiatan Pembinaan kinerja Aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	N/A	60 peserta	39,600,000	60 peserta	66,000,000	60 peserta	72,600,000	60 peserta	79,860,000	60 peserta	87,846,000	60 peserta	345,906,000	Kec + Kel	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	80	80	6,900,487,110	80.52	7,590,535,821	80.82	8,349,589,403	81.21	9,184,548,343	81.55	10,103,003,178	81.55	42,128,163,855	
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase siskamling aktif dan kelurahan siaga	N/A	N/A	2,193,997,795	78%	2,413,397,575	78.5%	2,654,737,332	79%	2,920,211,065	79.5%	3,212,232,172	80%	13,394,575,938	
			Program peningkatan peran kelembagaan masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	2,193,997,795	50%	2,413,397,575	55%	2,654,737,332	60%	2,920,211,065	65%	3,212,232,172	65%	13,394,575,938	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	N/A	30 RW	1,649,064,295	35 RW	1,813,970,725	40 RW	1,995,367,797	43 RW	2,194,904,577	45 RW	2,414,395,034	45 RW	10,067,702,427	Kec + Kel
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	N/A	175 Kader	91,958,500	175 Kader	101,154,350	175 Kader	111,269,785	175 Kader	122,396,764	175 Kader	134,636,440	175 Kader	561,415,838	Kec + Kel
			Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	N/A	5 Kader/Klp	452,975,000	5 Kader/Klp	498,272,500	5 Kader/Klp	548,099,750	5 Kader/Klp	602,909,725	5 Kader/Klp	663,200,698	5 Kader/Klp	2,765,457,673	Kec + Kel
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Regol			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	80.00	80.00	4,706,489,315	80.52	5,177,138,247	80.82	5,694,852,071	81.21	6,264,337,278	81.55	6,890,771,006	81.55	28,733,587,917	
			Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	80	1,765,551,400	80.52	1,942,106,540	80.82	2,136,317,194	81.21	2,349,948,913	81.55	2,584,943,805	81.55	10,778,867,852	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	N/A	28 lap	49,286,400	28 lap	54,215,040	28 lap	59,636,544	28 lap	65,600,198	28 lap	72,160,218	28 lap	300,898,401	Kec + Kel
			Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	N/A	60 RW	1,716,265,000	60 RW	1,887,891,500	60 RW	2,076,680,650	60 RW	2,284,348,715	60 RW	2,512,783,587	60 RW	10,477,969,452	Kec + Kel
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	N/A	70%	2,940,937,915	75%	3,235,031,707	80%	3,558,534,877	80%	3,914,388,365	90%	4,305,827,201	90%	17,954,720,065	Kec + Kel
			Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	2.904 m ²	2.904 m ²	155,940,000	2.904 m ²	171,534,000	2.904 m ²	188,687,400	2.904 m ²	207,556,140	2.904 m ²	228,311,754	2.904 m ²	952,029,294	Kec + Kel
			Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	65.398 meter	65.398 meter	2,730,304,15	65.398 meter	3,003,330,457	65.398 meter	3,303,663,502	65.398 meter	3,634,029,852	65.398 meter	3,997,432,838	65.398 meter	16,668,757,064	Kec + Kel
			Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	11.955 meter	11.955 meter	54,697,500	11.955 meter	60,167,250	11.955 meter	66,183,975	11.955 meter	72,802,373	11.955 meter	80,082,610	11.955 meter	333,933,707	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat				Tingkat dukungan dan pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah	64%	64%	8,162,043,494	sub keg	9,965,278,720	66%	11,738,056,592	67%	13,511,862,251	69%	15,286,798,476	69%	58,664,039,534	Kec + Kel
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat kewilayahan	64%	64%	8,162,043,494	sub keg	9,965,278,720	66%	11,738,056,592	67%	13,511,862,251	69%	15,286,798,476	69%	58,664,039,534	Kec + Kel
			Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat kewilayahan	64%	64%	8,068,608,294	65%	9,862,500,000	66%	11,625,000,000	67%	13,387,500,000	69%	15,150,000,000	69%	58,093,608,294	Kec + Kel
			Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	137 Sub Keg.	137 Sub Keg.	5,977,121,354	137 Sub Keg.	7,500,000,000	137 Sub Keg.	9,000,000,000	137 Sub Keg.	10,500,000,000	137 Sub Keg.	12,000,000,000	137 Sub Keg.	44,977,121,354	Kelurahan
			Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	89	89	699,217,282	89	787,500,000	89	875,000,000	89	962,500,000	89	1,050,000,000	89	4,374,217,282	Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
			Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	70	70	694,064,520	70	787,500,000	70	875,000,000	70	962,500,000	70	1,050,000,000	70	4,369,064,520	Kelurahan
			Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	72	72	698,205,138	72	787,500,000	72	875,000,000	72	962,500,000	72	1,050,000,000	72	4,373,205,138	Kelurahan
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	n/a	100%	56,341,000	100%	61,975,100	100%	68,172,610	100%	74,989,871	100%	82,488,858	100%	343,967,439	Kec + Kel
			Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah peserta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	n/a	90 peserta	56,341,000	90 peserta	61,975,100	90 peserta	68,172,610	90 peserta	74,989,871	90 peserta	82,488,858	90 peserta	343,967,439	Kec + Kel
			Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi di tempat ibadah	n/a	86,15 %	37,094,200	87,15 %	40,803,620	88,15 %	44,883,982	89,15 %	49,372,380	90,15 %	54,309,618	90,15 %	226,463,800	Kec + Kel
			Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	jumlah koperasi di tempat ibadah	n/a	14	37,094,200	16	40,803,620	18	44,883,982	20	49,372,380	22	54,309,618	24	226,463,800	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
TOTAL ANGGARAN							16,073,696,042		17,037,556,638		16,931,274,785		17,178,545,454		20,286,149,983		87,50722,902		

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Regol Kota Bandung 2018-2023

Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	66.67	8205174000	67.9	8215691400	69.14	8191955540	69.14	Kec. Regol
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	66.67	8100000000	67.9	8100000000	69.14	8064695000	69.14	Kec. Regol
		7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi/usulan musrenbang yang diakomodir	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	35305000	1	35305000	1	35305000	1	Kec. Regol

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	5669233495	33	5669233495	33	5669233495	33	Kec. Regol	
		7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	41	2395461505	44	2395461505	44	2395461505	44	Kec. Regol	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8	105174000	9	115691400	10	127260540	10	Kec. Regol	
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Posyandu Purnama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	89340000	32	98274000	32	108101400	32	Kec. Regol	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	15834000	3	17417400	4	19159140	4	Kec. Regol	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Regol	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76.67	1876103800	85	2063714180	92.67	2270085598	92.67	Kec. Regol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76.67	1876103800	85	2063714180	92.67	2270085598	92.67	Kec. Regol	
		7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1876103800	4	2063714180	4	2270085598	4	Kec. Regol	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Regol	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	5792103646	75	6371314011	75	7008445412	75	Kec. Regol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Laporan RT/RW tepat waktu</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2034414970	100	2237856467	100	2461642114	100	Kec. Regol	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	371	2034414970	371	2237856467	371	2461642114	371	Kec. Regol	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	8530000	100	9383000	100	10321300	100	Kec. Regol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8	8530000	8	9383000	8	10321300	8	Kec. Regol	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	2948447600	90	3243292360	90	3567621596	90	Kec. Regol	
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	2948447600	7	3243292360	7	3567621596	7	Kec. Regol	
				Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21892		21892		21892		21892	21892	Kec. Regol

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.02.2.04	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	800711076	4	880782183.6	4	968860402	4	Kec. Regol	
		7.01.02.2.04.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	800711076	4	880782183.6	4	968860402	4	Kec. Regol	
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Regol	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	14263949522	100	15690344474	100	17259378922	100	Kec. Regol	
				2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90		90		90		90	Kec. Regol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	12429606726	100	13672567399	100	15039824138	100	Kec. Regol	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12429606726	12	13672567399	12	15039824138	12	Kec. Regol	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	6123500	1	6735850	1	7409435	1	Kec. Regol	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	6123500	1	6735850	1	7409435	1	Kec. Regol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	473425874	100	520768461.4	100	572845307.5	100	Kec. Regol	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	18561300	4	20417430	4	22459173	4	Kec. Regol	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	193818338	4	213200171.8	4	234520189	4	Kec. Regol	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	41591100	4	45750210	4	50325231	4	Kec. Regol	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	144769600	4	159246560	4	175171216	4	Kec. Regol	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	56347536	4	61982289.6	4	68180518.56	4	Kec. Regol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	12648000	4	13912800	4	15304080	4	Kec. Regol	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	5690000	100	6259000	100	6884900	100	Kec. Regol	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1273958192	100	1401354011	100	1541489412	100	Kec. Regol	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48	241683192	48	265851511.2	48	292436662.3	48	Kec. Regol	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	55000000	1	60500000	1	66550000	1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24	977275000	24	1075002500	24	1182502750	24	Kec. Regol	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	80835230	100	88918753	100	97810628.3	100	Kec. Regol	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	407091000	90	447800100	90	492580110	90		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	14877230	90	16364953	90	18001448.3	90	Kec. Regol	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	40650000	4	44715000	4	49186500	4	Kec. Regol	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	25308000	1	27838800	1	30622680	1	Kec. Regol	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Regol Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Regol Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Regol untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Regol Kota Bandung yaitu :

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul2. Persentase siskamling RW Aktif3. Persentase Kelurahan Unggul4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah Perubahan Kecamatan Regol Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Regol Kota Bandung

Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	<p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki koleksi buku \geq 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Peningat /himbauan sholat berjamaah/ alarm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 9. Bank samapah tiap Kelurahan (Ekbang) 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <p>1. Adanya Pengurus</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	(% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul)/4	Kelurahan	RW Unggul (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung) Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini : 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahtu rahmi <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca) 9. 1 rumah 1 Kader Jumanti; 10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat 11. Taman Tematik ramah disabilitas 12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang; 13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air; 17. Kelompok Lansia Sehat;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							18. Posyandu Purnama; <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : <ul style="list-style-type: none"> - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat 19. RW Siaga Bencana/RW Siaga; 20. Siskamling Aktif % PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p><i>jenis kegiatan dibawah ini :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Tenologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu <p>% Karang Taruna Unggul</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>6. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana</p> <p>8. Event Olah raga</p> <p>9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)</p> <p>% LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <p>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							ruang lingkup Karang Taruna 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW

TABEL 7.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Regol Kota
Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CAR A PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Lingkup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Regol	Persentase siskamling RW Aktif	%		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Regol	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					seluruh kelurahan dikali 100%		<ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan bak kontrol <p>7. Kegiatan Kangpisman, memenuhi salah satu atau lebih dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Sampah - Pemilahan Sampah - Pemanfaatan Sampah <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Regol Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bag pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Regol periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Regol Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Regol harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Regol Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Regol harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Regol Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Kecamatan Regol akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas,
5. tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Regol Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Regol.

Bandung, 07 Desember 2021

CAMAT REGUL



Drs. IWAN SUMARYANA, M.M.

NIP. 19680125 198903 1 004